



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa perlu dukungan dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa;
 - b. bahwa agar dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan tersebut huruf a dapat terarah dan terukur perlu disusun pedoman pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4858);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 12 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 187);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 433 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 26 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
14. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Bendahara Desa adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa dimaksudkan untuk memperkuat keuangan Desa.

- (2) Bagi Hasil PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan tujuan untuk menunjang kegiatan Pemerintahan Desa.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan dana Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDDes.
- (3) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.

BAB IV SUMBER DAN BESARAN

Pasal 4

Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara dari penerimaan PBB P2.

Pasal 5

- (1) Alokasi Sementara Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa atas dasar baku PBB P2 dikali 5% (lima persen) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Alokasi Definitif Bagi Hasil PBB P2 diterbitkan dengan Keputusan Bupati pada awal tahun anggaran berikutnya berdasarkan realisasi PBB P2 tahun sebelumnya.
- (3) Bagi Hasil diberikan kepada Desa sebesar 5% (lima persen) dari realisasi PBB P2 masing-masing Desa.

BAB V PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL

Pasal 6

Penggunaan Bagi Hasil PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan dan operasional PBB.

BAB VI TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil PBB P2 kepada Bupati Banjarnegara cq. Kepala DPPKAD dengan dilampiri :
 - a. Bukti setoran PBB P2 terakhir tahun berjalan;
 - b. APBDDes dan/atau APBDDes Perubahan tahun berjalan;
 - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD);

- d. kuitansi penerimaan Bagi Hasil PBB P2 untuk Desa yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup dan berstempel basah; dan
 - e. fotokopi Nomor Rekening Kas Desa pada PT. Bank Jawa Tengah Cabang Banjarnegara.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 30 November Desa belum lunas PBB P2, maka penyaluran Bagi Hasil berdasarkan pada realisasi PBB P2 tersebut dikali 10% (sepuluh persen).
 - (3) Apabila akhir bulan November adalah hari libur nasional/bersama, maka pengajuan Bagi Hasil paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - (4) Realisasi PBB P2 pada bulan Desember akan diperhitungkan pada Bagi Hasil tahun berikutnya.
 - (5) Perhitungan lebih bayar atau kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun sebelumnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Camat sebagaimana pada ayat (1) merekomendasikan pencairan Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa dan di lampiri surat pernyataan telah melaksanakan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan.
 - (7) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk pengajuan permohonan pencairan Bagi Hasil PBB P2 dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Sekretaris Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (8) Bendahara Pengeluaran Bantuan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (9) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada DPPKAD.
 - (10) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
 - (11) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Banjarnegara untuk mentransfer dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa pada Bank Jateng Cabang Banjarnegara.
 - (12) Setelah Bagi Hasil PBB P2 masuk rekening kas desa, Bendahara Desa mengajukan pencairan dana sesuai rencana kegiatan yang telah dituangkan dalam APBDes dan/atau APBDes Perubahan.

BAB VII PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban penggunaan dana Bagi Hasil PBB P2 terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Camat melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penggunaan dana Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan Bagi Hasil PBB P2 kepada Desa meliputi :
 - a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja.
 - b. pengawasan oleh BPD dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
 - c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 34 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-1-2014
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-1-2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 5

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003